



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pengadilan Agama tersebut ;

**Pemohon**, tempat tanggal lahir, Aur Gading, 14 Juli 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Tempat tanggal lahir Malang, 03 Mei 1996, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Suka Maju, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai  
**Termohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 24 Mei 2019, telah mengajukan Permohonan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 November 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 312/15/XI/2010, tertanggal 15 November 2010, pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;

Hal 1 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 bulan, kemudian pindah ke perumahan PT Alno di Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malin Demang, Kabupaten Bengkulu Utara;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :

**1.-----Anak I, lahir pada tanggal 19 Desember 2011;**

**2.-----Anak II, lahir tanggal 14 Maret 2016;**

sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4.---Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 7 tahun, kemudian sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

5.Perselisihan tempat tinggal, Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di perumahan PT Alno di Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malin Demang, Kabupaten Bengkulu Utara, Termohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon menginginkan antara Pemohon dan Termohon tinggal di perumahan PT Alno di Desa Gajah Makmur tersebut dikarenakan tuntutan pekerjaan;

6.Bahkan ketika Pemohon sudah tidak bekerja di PT alno di Desa Gajah Makmur tersebut, Termohon masih saja menolak ajakan Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, melainkan Termohon tetap menginginkan untuk tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

7.Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2017 yakni antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;

Hal 2 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

9. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 257/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 24 Mei 2019 dan tanggal 13 Juni 2019 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) ;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar Pengugat tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap Permohonan Pemohon, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Hal 3 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

## A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor 1703061406890001, tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/15XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa bukti- bukti tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P.1, P.2 dan diparaf ;

Bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti surat juga telah telah mengajukan bukti saksi;

## B. Bukti saksi.

**1. Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap. Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon, saksi kenal karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di perumahan PT Alno Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malin Demang, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 7 tahun, dan sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau

Hal 4 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Pemohon tinggal di perumahan PT Alno tempat Pemohon bekerja dengan alasan mau memelihara orang tuanya dan setelah Pemohon tidak lagi bekerja di PT Alno Pemohon mengajak Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon tetap tidak mau tetap kepingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju pada intinya tidak sepakat tempat tinggal ;

- Bahwa setahu saksi sebagai akibat terus bertengkar antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

**2. Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Aur Gading, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon, saksi kenal karena saksi sebagai bertetangga dan pernah satu tempat bekerja dengan Pemohon ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2010;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di perumahan PT Alno Desa Gajah Makmur, Kecamatan Malin Demang, Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 7 tahun, dan sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau mengikuti Pemohon tinggal di perumahan PT Alno tempat Pemohon bekerja dengan alasan mau memelihara orang tuanya dan

Hal 5 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon tidak lagi bekerja di PT Alno Pemohon mengajukan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, Termohon tetap tidak mau tetap kepingin tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Suka Maju pada intinya tidak sepakat tempat tinggal ;

- Bahwa setahu saksi sebagai akibat terus bertengkar antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 tahun 6 bulan ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah diusahakan rukun 2 kali oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon terhadap keterangan kedua saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan Permohonannya mau bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah

Hal 6 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenakan tidak ada kesepakatan tempat tinggal Termohon tetap kepingin tinggal dirumah orang tua Termohon, Pemohon juga tidak mau tinggal bersama dirumah orang tua Termohon dengan alasan pekerjaan dan masih ada sudara-saudra Termohon masih tinggal bersama orang tuanya ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas Permohonan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Termohon dianggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, di anggap telah mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan cerai gugat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Penduduk) serta keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2013,

Hal 7 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Damra bin Kameludin dan Andes bin Haryanto**, kedua saksi sehat dan dewasa, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok surat Permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 November 2010 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan karena tidak ada kesepakatan tempat tinggal Termohon tetap kepingin tinggal dirumah orang tuanya Pemohon kepingin mengajak tinggal dirumah orang tuanya di desa Aur Gading ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai perkara ini diputus ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dinilai telah retak yang sangat mendalam sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 8 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan serta upaya damai yang telah dilakukan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: ***"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"***;

2. Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : ***Apabila Termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal 9 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 2 dan poin 3 petitum Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara vestek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,00 ( lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi oleh **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Ramdan** serta **Risnatul Aini, S.H.I** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota ,

dto

Drs. Ramdan

Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	=	Rp.	75.000,-
3	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,-
4	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	440.000,-
5.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	=	Rp.	6.000,-

J u m l a h = Rp. 581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 12 dari 11 hal Put No 257/Pdt.G/2019/PA.AGM